NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

DAN

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 5/HK.05.1-NK/3372/2026

Nomor : 1297/R/AD/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-10-2026), bertempat di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber, Banjarsari, Surakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SUTOYO : Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Riyadi Surakarta Nomor 55/S18/HK/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Slamet Riyadi Masa Bakti 2023-2027, tanggal 28 Desember 2022, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Slamet Riyadi Surakarta, berkedudukan

di Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Surakarta.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Juni 1980 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C 4081.HT.01.02.TH 2017, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan peringkat akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional; dan.
c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kerjasama meliputi:

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian Masyarakat di bidang Demokrasi dan Kepemiluan;
b. Dukungan sosialisasi kepemiluan, peningkatan pendidikan pemilih muda, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
d. Penempatan magang PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU;
e. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana;
f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan

kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

(3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

(4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Keadaan kahar *(force majeure)* yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul karena pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dimiliki bersama oleh PARA PIHAK dengan didasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

u.p	:	Ketua KPU Kota Surakarta
Nama	:	Mantrini Indri Hapsari
Jabatan	:	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor Hp/Telp.	:	081567636715 / (0271) 740268
Surel	:	kpu.surakarta@gmail.com
Alamat Kantor	:	Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber, Kec. Banjarsari. Kota Surakarta

b. PIHAK KEDUA

u.p	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Nama	:	Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si
Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Nomor Hp/Telp.	:	0271-853839
Surel		info@unisri.ac.id
Alamat Kantor	:	Jalan Sumpah Pemuda No.18, Joglo, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57136

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan tanpa perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *Adendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU
Rektor Universitas Slamet Riyadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Surakarta,	Kota Surakarta,
SUTOYO	YUSTINUS ARYA ARTHESWARA